





BUKU PANDUAN

# GOTONG ROYONG MELAWAN COVID19 DALAM PSBB DI KABUPATEN MALANG



Diterbitkan oleh:  
Pemerintah Kabupaten Malang


## RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan PSBB
  - a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
  - b. Pembatasan kegiatan keagamaan;
  - c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum yang dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang;
  - d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
  - e. Pembatasan Moda Transportasi;
  - f. Pembatasan kegiatan lainnya kecuali terkait aspek pertahanan dan keamanan.
2. Hak, kewajiban, serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
4. Sanksi.



## TUJUAN PSBB

1. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan /atau barang dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).





## Pelaksanaan PSBB

### A. Pembatasan Mandiri

Selama Pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:

1. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*Hand Sanitizer*), dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
2. Menggunakan masker dan menjaga jarak (*Physical Distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat diluar rumah; dan
3. Melakukan isolasi mandiri baik dirumah dan/ atau ruang isolasi sesuai protocol kesehatan bagi :
  - a. Orang Tanpa Gejala (OTG);
  - b. Orang Dalam Pemantauan (ODP): atau
  - c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.

## B. Pembatasan Kegiatan Luar Rumah

### 1. Peliburan Sekolah Dan Kerja

Semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah.



### 2. WFH

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan proses bekerja di tempat kerja, *Work From Home* (WFH).



### 3. Pembatasan Kegiatan Keagamaan

Pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.



### 4. Pembatasan di tempat atau Fasilitas Umum

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dan pemberlakuan Physical Distancing.



Dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk:

- a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
- c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.



## 5. Physical Distancing

Proses penularan virus terjadi jika orang terinfeksi melakukan kontak langsung dengan orang sehat. Karena itu, mari menjaga jarak demi kebaikan bersama lebih dari 1 meter.

## 6. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:

- a. politik;
- b. olahraga;
- c. hiburan;
- d. akademik; dan
- e. budaya.





## 7. Pembatasan Moda Transportasi

Semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB; dan
- d. kendaraan bermotor pribadi;
- e. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- f. angkutan perkeretaapian; dan
- g. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.





Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi

wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
- b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
- c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
- d. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
- e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.



8. Pembatasan Kegiatan Lainnya Kecuali Terkait Aspek Pertahanan dan Keamanan Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:
- Fasilitas pelayanan kesehatan dan / atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan penanganan Covid-19;
  - Kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan;
  - Aktivitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kegiatan Panitia Kerja Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



## 9. Hak dan Kewajiban Penduduk

Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di wilayah Daerah mempunyai hak yang sama untuk :

- a. Memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. Memperoleh data dan informasi mengenai Covid-19;
- d. Kemudahan akses didalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan Covid-19;
- e. Pelayanan pemulasaraan, ambulance dan pemakaman jenazah Covid-19 dan / atau terduga Covid-19.



## 10. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan Covid-19, didasarkan pada kriteria :

- a. Pelaksanaan PSBB sesuai dengan peraturan Bupati;
- b. Jumlah kasus;
- c. Jumlah kematian;
- d. Sebaran Kasus.





## 11. Penegakan Sanksi

- a. Penerapan sanksi administratif berupa:
  - a) Teguran lisan;
  - b) Teguran tertulis;
  - c) Tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran;
  - d) Pencabutan izin sesuai dengan kewenangan.
- b. Penegak hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





**Diterbitkan oleh:**

Pemerintah Kabupaten Malang  
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus  
Corona  
Disease (Covid-19) Kabupaten Malang

